



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. H. WAHYU BASUKI, SH**, Jabatan Ketua Umum, PUSKUD Jawa Tengah. Alamat Jl. Abdulrahman Saleh No. 11 Semarang Jawa Tengah.
 - 2. H. AMRULLAH JAZERI, SE**, Jabatan Sekretaris PUSKUD Jawa Tengah. Alamat Jl. Abdulrahman Saleh No. 11 Semarang Jawa Tengah.
- Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. ZAINUDIN, SH.MH. 2. ANDHIKA WIDYA KURNIAWAN, SH**, Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Jalan raya Blora-Cepu Km 4 Blora Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

- 1. HARIJANTO Bin MOELYO**, Pekerjaan Swasta, alamat dahulu di Jalan Untung Suropati, No. 7 Desa Pantiharjo, Kecamatan Kaliori kabupaten Rembang dan sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruhnya wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. HM. PURWANTO UTOMO**, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Raya Untung Suropati, RT.01, RW.01, Kelurahan Pantiharjo, Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, sekarang bertempat tinggal di Desa Sumberejo, RT.03, RW.05, Kec. Rembang, Kab. Rembang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Hj. NURKHUMAIDATIN**, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Raya Untung Suropati, RT.01, RW.01, Kelurahan Pantiharjo, Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Kantor Cabang PT.Telekomunikasi Seluler Regional Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta** Divisi Network Operation, alamat Gedung Panin Bank Lt. 3, Jl. Pandanaran No. 6-8, Semarang, Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh karyawannya yaitu RADIAN PAMUNGKAS, RISDIYANTO, DEVY FIRMANSYAH, HELMY FAROUQ, INTAN L. NOOR, DIMAS M. MAZTREEANDI, SUGIRIANTO, RIANUGRA NARATAMA, RUDI SANTOSO berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 259/SKK/XI/2017 tertanggal 30 Nopember 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 31 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Rbg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I (HARIJANTO BIN MOELYO) telah berhutang/pinjam uang kepada Ketua Pusat Koperasi Unit Desa Kabupaten Rembang dengan bukti dibuatkan surat perjanjian Pinjaman tertanggal 22 Januari 1984 dengan jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 1985, dengan pinjaman sebesar Rp 7 500 000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti terlampir;
2. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang / pinjaman uang tersebut dari Tergugat I kepada Ketua Pusat Koperasi Unit Desa Kabupaten Rembang telah diserahkan jaminan berupa :

Sertipikat Hak Milik No. 22 atas nama HARIJANTO BIN MOELYO Desa Pantiharjo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang sesuai dengan gambar

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi tertanggal 21 April 1982 atas Sebidang tanah pekarangan /perumahan terletak di Desa Pantiharjo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang sesuai dengan gambar situasi tertanggal 21 April 1982 dengan batas-batas yaitu : sebelah Utara : Jalan Desa / Jalan Setapak , sebelah Timur : Jalan Desa , sebelah Selatan : tanah Pak Yasin, sebelah Barat : tanah SMA 3 Rembang;

3. Bahwa hutang / pinjamannya Tergugat I (HARIJANTO BIN MOELYO) kepada Ketua Pusat Koperasi Unit Desa Kabupaten Rembang tersebut sampai dengan jatuh tempo pelunasan pada tanggal 22 Januari 1985 tidak pernah dibayar , meskipun dari Ketua Pusat Koperasi Unit Desa Kabupaten Rembang telah berupaya untuk menagihnya sampai akhirnya Tergugat I (HARIJANTO BIN MOELYO) tidak diketahui alamat / tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa Pusat Koperasi Unit Desa Kabupaten Rembang pada tahun 1997 telah di bubarkan dan semua aset serta dokumen telah diambil alih oleh Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Tengah di Semarang dan diantara termasuk dokumen hutang / pinjamannya Tergugat I (HARIJANTO BIN MOELYO);
5. Bahwa Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Tengah di Semarang yang diwakili oleh Penggugat sebagai Ketua Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Tengah setelah melakukan Pengambil alihan aset dan dokumen dari Pusat Koperasi Unit Desa Kabupaten Rembang juga pernah menagih dan menyelesaikan atas hutang / pinjamannya Tergugat I (HARIJANTO BIN MOELYO) namun ternyata Tergugat I (HARIJANTO BIN MOELYO) sudah tidak bertempat tinggal di alamat / tempat tinggalnya di Jalan Untung Suropati No. 7 Desa Pantiharjo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang dan juga tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa berdasarkan surat perjanjian Pinjaman tertanggal 22 Januari 1984 dengan jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 1985 (bukti terlampir) , Tergugat I mempunyai tanggungan pembayaran hutang berupa hutang pokok , pembayaran bunga dan juga denda keterlambatan pebayaran yang rinciannya sebagai berikut :
 1. Hutang Pokok sebesar Rp 7 500 000 ,- (Tujuh Juta Lima Ratus ribu rupiah);
 2. Bunga sebesar 2,5 % / bulan X Rp 7 500 000 ,- (Tujuh Juta Lima Ratus ribu rupiah) = Rp 187 500 ,- (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah tagihan bunganya sejak Januari 1984 sampai bulan Oktober 2016 adalah sebanyak 2,5 % / bulan X Rp 7 500 000 ,- (Tujuh Juta Lima Ratus ribu rupiah) X 393 bulan = Rp 73 687 500 ,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tuju ribu lima ratus rupiah);

Sehingga jumlah tagihan hutang /pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 81 187 500 ,- (delapan puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

7. Bahwa Tergugat I telah lalai untuk mengembalikan hutangnya tersebut kepada Penggugat yang telah disepakati jatuh pada tanggal 22 Januari 1985 tersebut, akan membayar pengembalian hutang pokok sebesar Rp Rp 7 500 000 ,- (Tujuh Juta Lima Ratus ribu rupiah) dan juga membayar bunga sebesar Rp 73 687 500 ,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tuju ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat, jelas perbuatan Tergugat I tersebut adalah sebagai perbuatan **Cedera Janji / atau ingkar janji** yang mengakibatkan resiko tanggung jawab (ganti rugi) yang harus dipikul oleh Tergugat I, sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Rembang ini;
8. Bahwa atas perbuatan Cedera Janji / atau ingkar janji dari Tergugat I tersebut , jelas telah menimbulkan biaya penagihan hutang tersebut dari Penggugat yang berupa honorarium pengacara atau kuasa , maupun biaya pengajuan perkara di Pengadilan dan juga biaya Penjualan umum / lelang atas obyek hak tanggungan tersebut yang diperkirakan untuk biaya-biaya tersebut sebesar Rp 50 000 000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus oleh Tergugat I;
9. Bahwa atas Sebidang tanah pekarangan / perumahan terletak di Desa/Kelurahan Pantiharjo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang sesuai dengan gambar situasi tertanggal 21 April 1982 dengan batas-batas yaitu : sebelah Utara : Jalan Desa / Jalan Setapak , sebelah Timur : Jalan Desa , sebelah Selatan : tanah Pak Yasin, sebelah Barat : tanah SMA 3 Rembang Hak Milik No. No. 22 atas nama HARIJANTO BIN MOELYO yang telah digunakan jaminan hutang Tergugat I kepada Ketua Pusat Koperasi Unit Desa Kabupaten Rembang Jawa Tengah , tanpa hak telah dikuasai oleh Tergugat II dan III sejak tahun 2005 dan lantas oleh Tergugat II dan III disewakan kepada Tergugat IV yang dipergunakan membangun / mendirikan / pemasangan Tower atau Menara BTS (Base Transceiver Station) milik Tergugat IV sebagaimana perjanjian sewa menyewa lahan Nomor : PKS.181/LG/05/ND/-04/II/2006 (terlampir);

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas penguasaan tanah tersebut pada poin angka 9 tersebut diatas yang dilakukan oleh Tergugat II dan III dan selanjutnya disewaan kepada Tergugat IV tersebut, Penggugat telah berusaha untuk mencegah dan mengingatkan bahwa tanah tersebut adalah sebagai jaminan hutang di Pusat Koperasi Unit Desa Kabupaten Rembang Jawa Tengah yang sekarang ini Sertipikat Hak Miliknya di pegang oleh Penggugat, namun demikian Para Tergugat tidak memperdulikan dan tetap melanjutkan pembangunan Tower / Menara BTS (Base Transceiver Station), sehingga atas perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah tanpa hak dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;

10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan untuk melakukan sita jaminan atas harta benda / kekayaan milik Tergugat yang telah menjadi jaminan pembayaran hutangnya tersebut kepada Penggugat berupa :

Sertipikat Hak Milik No. 22 atas nama HARIJANTO BIN MOELYO Desa Pantiharjo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang sesuai dengan gambar situasi tertanggal 21 April 1982 atas Sebidang tanah pekarangan /perumahan beserta sesuatu yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Pantiharjo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang sesuai dengan gambar situasi tertanggal 21 April 1982 dengan batas-batas yaitu : sebelah Utara : Jalan Desa / Jalan Setapak, sebelah Timur : Jalan Desa, sebelah Selatan : tanah Pak Yasin, sebelah Barat : tanah SMA 3 Rembang;

12. Bahwa agar putusan perkara ini nanti dapat dilaksanakan maka Penggugat mohon agar Tergugat I, II, III dan Tergugat IV dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 100 000,- (seratus ratus ribu rupiah) per hari setiap ia lalai memenuhi ini putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang sah dan autentik serta menyakinkan, kiranya berkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang dalam putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat I, II, III dan IV;

14. Bahwa sepatutnya Tergugat I, II, III dan IV dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

15. Bahwa berdasarkan seperti hal hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang Cq Majelis

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Pengadilan negeri Rembang , kiranya berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2.Menyatakan surat Perjanjian Pinjaman tertanggal 22 Januari 1984 antara Tergugat I (HARIJANTO BIN MOELYO) dengan Ketua PUSKUD Kabupaten Rembang sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sertipikat Hak Milik No. 22 atas nama HARIJANTO BIN MOELYO Desa Pantiharjo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang sesuai dengan gambar situasi tertanggal 21 April 1982, adalah sah menurut hukum;
- 3.Menyatakan Tergugat I telah berhutang / mempunyai pinjaman uang kepada Ketua Pusat Koperasi Unit Desa Kabupaten Rembang dengan rincian sebagai berikut :

1. Hutang Pokok sebesar Rp 7 500 000 ,- (Tujuh Juta Lima Ratus ribu rupiah);
2. Bunga sebesar 2,5 % / bulan X Rp 7 500 000 ,- (Tujuh Juta Lima Ratus ribu rupiah) = Rp 187 500 ,- (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Sehingga jumlah tagihan bunganya sejak Januari 1984 sampai bulan Oktober 2016 adalah sebanyak 2,5 % / bulan X Rp 7 500 000 ,- (Tujuh Juta Lima Ratus ribu rupiah) X 393 bulan = Rp 73 687 500 ,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Dengan rincian total jumlah tagihan hutang /pinjaman baik pokok dan bunganya Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp 81 187 500 ,- (delapan puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- 4.Menyatakan Tergugat I (HARIJANTO BIN MOELYO) telah Wanprestasi / cidera janji .
- 5.Menyatakan Tergugat II dan III menguasai tanah obyek jaminan hutang dan menyewakan kepada Tergugat IV untuk membangun / mendirikan Tower / Menara BTS (Base Transceiver Station) , adalah tanpa hak dan sewa-menyewa antara Tergugat II, III dengan Tergugat IV tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum ;
- 6.Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar pinjamannya / hutangnya kepada Ketua Pusat Koperasi Unit Desa Kabupaten Rembang yang telah diambil alih oleh Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hutang Pokok sebesar Rp 7 500 000 ,- (Tujuh Juta Lima Ratus ribu rupiah) ;
2. Bunga sebesar 2,5 % / bulan X Rp 7 500 000 ,- (Tujuh Juta Lima Ratus ribu rupiah) = Rp 187 500 ,- (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
Sehingga jumlah tagihan bunganya sejak Januari 1984 sampai bulan Oktober 2016 adalah sebanyak 2,5 % / bulan X Rp 7 500 000 ,- (Tujuh Juta Lima Ratus ribu rupiah) X 393 bulan = Rp 73 687 500 ,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
Dengan rincian total jumlah tagihan hutang /pinjaman baik pokok dan bunganya Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 81 187 500 ,- (delapan puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- 7.Menghukum Kepada Tergugat I, II,III dan IV membayar ganti rugi kepada Penggugat biaya penagihan hutang tersebut yang berupa honorarium pengacara atau kuasa , maupun biaya pengajuan perkara di Pengadilan dan juga biaya Penjualan umum / lelang atas jaminan tanah tanah seluas 600 M2 SHM. No. 22 atas nama HARIJANTO BIN MOELYO sesuai dengan gambar situasi tertanggal 21 April 1982 tersebut yang diperkirakan untuk biaya-biaya tersebut sebesar Rp 50 000 000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan selaligus;
- 8.Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa kepada Ketua Pusat Koperasi Unit Desa Kabupaten Rembang yang telah diambil alih oleh Penggugat sebesar Rp 100 000 ,- (seratus ribu rupiah) per hari setiap ia lalai memenuhi ini putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- 9.Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rembang atas sebidang tanah pekarangan beserta sesuatu yang berdiri diatasnya sertifikat Hak Milik Nomor : 22 atas nama HARIJANTO BIN MOELYO Desa Pantiharjo Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang sesuai dengan gambar situasi tertanggal 21 April 1982 dengan batas-batas yaitu : sebelah Utara : Jalan Desa / Jalan Setapak , sebelah Timur : Jalan Desa , sebelah Selatan : tanah Pak Yasin, sebelah Barat : tanah SMA 3 Rembang , sebagai jaminan pembayaran hutang kepada Penggugat;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat;

Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menunjuk Kuasa, Tergugat IV hadir diwakili Kuasanya;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Dzulkarnain, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang, sebagai Mediator;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **laporan Hakim Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isi pokoknya pada intinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV menyampaikan jawaban sebagai berikut :

1. PT. Telekomunikasi Selular atau yang disingkat TELKOMSEL merupakan subjek hukum berupa badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana mengacu pada Pasal 1 angka 5 dan Pasal 98 UU No. 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah direksi perseroan;
2. PT. Telekomunikasi Selular Regional V Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta [sic] sebagaimana tercantum/disebutkan sebagai pihak Tergugat IV dalam Surat Gugatan Penggugat yang terdaftar dengan nomor register perkara No. 25/Pdt.G/2017/PN.Rbg sebenarnya hanya merupakan kantor cabang PT. Telekomunikasi Selular dan oleh karenanya tidak memiliki wewenang untuk mewakili PT. Telekomunikasi Selular di pengadilan maupun untuk menerima relaas pemberitahuan panggilan sidang;
3. Bahwa namun demikian, ternyata relaas panggilan sidang Gugatan Perkara Perdata No. 25/Pdt.G/2017/PN.Rbg *aquo* tetap disampaikan kepada kantor cabang PT. Telekomunikasi Selular Regional Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh sebab itu, maka perwakilan PT. Telekomunikasi Selular, melalui Surat Kuasa Khusus Nomor: 259/SKK/XI/2017 tanggal

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Rembang dengan Nomor W12.U30/4/HK.01/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 tetap menghadiri persidangan perkara Gugatan *aquo* sebagai TERGUGAT IV guna nantinya menerangkan dan menegaskan, antara lain, bahwa Gugatan *aquo* adalah *error in persona* dan/atau kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERGUGAT IV menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil dan argumen Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, kecuali yang secara tegas dan tertulis diakuinya.

A. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL KARENA KELIRU MENGENAI PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT IV (*ERROR IN PERSONA GEMIS AANHOEDA NEGHEID*)

1. Bahwa Penggugat keliru menarik TERGUGAT IV sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena adanya kesalahan dalam penulisan atau penyebutan nama TERGUGAT IV sehingga ada ketidakjelasan siapa sebenarnya Tergugat yang dimaksud dalam perkara *a quo*. Adapun rincian penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya pada halaman 2 menyebutkan bahwa pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT IV adalah sebagai berikut

*“PT. Telekomunikasi **Seluler** Regional V Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Divisi Network Operation, beralamat di Gedung Panin Bank Lt. 3, Jalan Pandanaran No. 6 – 8, Semarang Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**”;*

b. Mengacu pada Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris No. 69 tanggal 26 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI melalui Keputusannya No. AHU-36943.AH.01.02 Tahun 2008, dinyatakan dengan tegas bahwa nama TERGUGAT IV sebagai subjek hukum berupa badan hukum perseroan terbatas adalah “PT. Telekomunikasi **Seluler**” atau disingkat “**Telkomsel**”;

c. Menurut pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap yang telah diakui dan diterapkan dalam praktik sebagaimana dinyatakan dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata”, Penerbit Sinar Grafika pada halaman 54:

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penulisan Nama Perseroan Harus Lengkap dan Jelas....penulisan korporasi atau badan hukum (legal entity), harus lengkap dan jelas sesuai dengan nama yang sesungguhnya berdasarkan:

- a. *Nama yang disebutkan dalam anggaran dasar atau yang tercantum pada papan nama maupun yang tertulis pada surat-surat resmi perusahaan;*
- b. *Biasanya, selain ditulis nama lengkap perseroan, ditulis juga nama singkatan sebagaimana yang disebut dalam anggaran dasar atau papan nama."*

d. Bahwa kekeliruan penulisan atau penyebutan nama TERGUGAT IV sebagaimana tersebut di atas adalah menyimpang dari yang semestinya dan mengubah identitas TERGUGAT IV karena PT. Telekomunikasi **Selular** dengan PT Telekomunikasi **Seluler** merupakan dua subjek hukum yang berbeda, sehingga dengan demikian menjadi tidak jelas subjek hukum mana yang PENGGUGAT tarik sebagai TERGUGAT IV;

2. Jikapun seandainya benar (*quod non*) bahwa yang dimaksud oleh PENGGUGAT adalah PT. Telekomunikasi Selular, Gugatan PENGGUGAT tetap dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formil karena ditujukan kepada pihak yang salah dan tidak berwenang melakukan tindakan hukum atas nama TERGUGAT IV di Pengadilan.

a. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT IV adalah sebagai berikut:

"PT. Telekomunikasi Seluler Regional V Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Divisi Network Operation, beralamat di Gedung Panin Bank Lt. 3, Jalan Pandanaran No. 6 – 8, Semarang Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV";

b. PT. Telekomunikasi Selular Regional Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kantor cabang PT. Telekomunikasi Selular yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional perusahaan di regional Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Bahwa PT. Telekomunikasi Selular sebagai subjek hukum berupa badan hukum perseroan terbatas, tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 40/2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 angka 5 dan Pasal 98 UU No. 40/2007 menegaskan bahwa organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah direksi perseroan. Berikut kami kutip bunyi pasal dimaksud

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 5:

"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar."

Pasal 98 ayat 1:

"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan."

d. Berdasarkan ketentuan tersebut telah nyata dan jelas bahwa yang berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Telekomunikasi Selular di pengadilan adalah Direksi atau Direktur Utama yang beralamat kantor di Kantor Pusat PT. Telekomunikasi Selular, yaitu di Komplek Telkom Landmark Tower, Tower 1, Lantai 2 – 23, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta 12710. Adapun Kantor Cabang PT. Telekomunikasi Selular Regional Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Divisi Network Operation tidak memiliki kapasitas hukum (*Legal Standing/Legitima Persona Standi In Judicio*) untuk bertindak atau mewakili PT. Telekomunikasi Selular di pengadilan. Dengan demikian telah terbukti bahwa PENGGUGAT salah menarik pihak dalam perkara A Quo.

3. Bahwa selain itu, jikapun seandainya benar (*quod non*) gugatan ditujukan kepada Kantor Cabang PT. Telekomunikasi Selular Regional Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat kantor yang dicantumkan dalam surat gugatan PENGGUGAT adalah alamat yang salah/tidak sesuai dengan alamat Kantor Cabang PT. Telekomunikasi Selular Regional Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

a. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa pihak yang ditarik sebagai TERGUGAT IV adalah sebagai berikut:

*"PT. Telekomunikasi Seluler Regional V Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Divisi Network Operation, **beralamat di Gedung Panin Bank Lt. 3, Jalan Pandanaran No. 6 – 8, Semarang Jawa Tengah**, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV";*

b. Bahwa alamat Kantor Cabang PT. Telekomunikasi Selular Regional Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dicantumkan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya tersebut adalah alamat kantor yang

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah. Alamat Kantor Cabang PT. Telekomunikasi Selular Regional Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang benar adalah di Gedung Telkomsel Lantai 4 – 6, Jalan Pahlawan No. 10, Semarang 50241, Jawa Tengah.

c. Menurut pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap yang telah diakui dan diterapkan dalam praktik sebagaimana dinyatakan dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata*”, Penerbit Sinar Grafika pada halaman 55:

“Identitas lain yang mutlak dicantumkan adalah mengenai alamat atau tempat tinggal tergugat atau para pihak.

1) *Yang Dimaksud dengan Alamat*

Menurut hukum sesuai dengan tata tertib beracara, yang dimaksud dengan alamat, meliputi:

- *Alamat kediaman pokok,*
- *Bisa juga alamat kediaman tambahan,*
- *Atau tempat tinggal riil.*

Pokoknya didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal.”

d. Bahwa kekeliruan penulisan atau penyebutan alamat TERGUGAT IV sebagaimana tersebut di atas adalah menyimpang dari yang semestinya dan mengubah identitas TERGUGAT IV karena alamat PT. Telekomunikasi Selular Regional Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang benar adalah di Gedung Telkomsel Lantai 4 – 6, Jalan Pahlawan No. 10, Semarang 50241, Jawa Tengah sehingga dengan demikian menjadi tidak jelas subjek hukum mana yang PENGGUGAT tarik sebagai TERGUGAT IV

4. Berdasarkan uraian penjelasan dan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka telah nyata, jelas, dan terbukti bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil karena PENGGUGAT telah keliru/salah dalam menarik pihak dalam Gugatannya (*error in persona gemis aanhoeda negheid*) dan oleh karena itu maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT.

B.EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA MENCAMPURADUKAN ANTARA GUGATAN BERDASARKAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Posita Gugatannya pada poin 1 dan seterusnya sampai poin 8 dan mendalilkan adanya hubungan hukum

Halaman 12 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktual antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I berupa hutang piutang, di dimana untuk menjamin hutangnya, TERGUGAT I menjanjikan sebidang tanah kepada PENGUGAT, sebagaimana kami kutip berikut ini:

"Poin 1 Posita: Bahwa Tergugat I (HARIJANTO BIN MOELYO) telah berhutang/pinjam uang kepada Ketua Pusat Koperasi Unit Desa Kabupaten Rembang dengan bukti dibuatkan surat perjanjian Pinjaman tertanggal 22 Januari 1984 dengan jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 1985, dengan pinjaman sebesar Rp 7 500 000,- ...

Poin 2 Posita: Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang/pinjaman uang tersebut dari Tergugat I kepada Ketua Pusat Koperasi Unit Desa Kabupaten Rembang telah diserahkan jaminan berupa: sertifikat Hak Milik No. 22 atas nama HARIJANTO BIN MOELYO....

Poin 3 Posita: Bahwa hutang/pinjamannya Tergugat I (HARIJANTO BIN MOELYO) kepada Ketua Pusat Koperasi Unit Desa Kabupaten Rembang tersebut sampai dengan jatuh tempo pelunasan pada tanggal 22 Januari 1985 tidak pernah dibayar,...

Poin 4 Posita: Bahwa Pusat Koperasi Unit Desa Kabupaten Rembang pada tahun 1997 telah di bubarkan [sic] dan semua aset serta dokumen telah diambil alih oleh Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Tengah di Semarang...

Poin 5, 6 Posita:.....

*Poin 7 posita: Bahwa Tergugat I telah lalai untuk mengembalikan hutangnya tersebut kepada Penggugat... jelas perbuatan Tergugat I tersebut adalah sebagai perbuatan **Cedera Janji / atau ingkar janji**...*

Poin 8 Posita: Bahwa atas perbuatan Cedera Janji/ingkar janji dari Tergugat I tersebut, jelas telah menimbulkan biaya penagihan hutang tersebut dari Penggugat..."

Kemudian pada petitum poin 2 sampai poin 4 menuntut sebagai berikut:

"poin 2 petitum: Menyatakan surat Peranjan Pinjaman tertanggal 22 Januari 1984...adalah sah menurut hukum;

Poin 3 petitum: menyatakan Tergugat I telah berhutang/mempunyai pinjaman uang...

Poin 4 petitum: Menyatakan Tergugat I (HARIJANTO BIN MOELYO) telah wanprestasi/cedera janji;

Berdasarkan posita dan petitum tersebut di atas telah jelas dan nyata bahwa dasar hukum gugatan perkara a quo adalah wanprestas/cedera janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 jo. 1243 KUHPerdata.

Pasal 1238 KUHPerdata

Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Pasal 1243 KUHPerdara

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."

2. Meskipun dalam posita-posita tersebut PENGGUGAT telah mendalilkan sebuah perbuatan wanprestasi, namun demikian kemudian dalam Posita Gugatannya pada poin 9 dan poin 10, PENGGUGAT mendalilkan bahwa ada pula perbuatan tanpa hak dan tidak berkekuatan hukum berupa penguasaan sebidang tanah yang dijaminakan secara tanpa sepengetahuan dan ijin dari PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III, yang kemudian mereka menyewakan pula tanah tersebut kepada TERGUGAT IV. Atas perbuatan tersebut, PENGGUGAT menuntut pembatalan tindakan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang menguasai tanah tersebut tanpa hak, sebagaimana kami kutip berikut:

"Poin 9 posita: Bahwa atas sebidang tanah ... yang telah digunakan jaminan hutang Tergugat I kepada Ketua Pusat Koperasi Unit Desa Kabupaten Rembang Jawa Tengah, tanpa hak telah dikuasai oleh Tergugat II dan III sejak tahu 2005 dan lantas ... disewakan kepada Tergugat IV yang dipergunakan membangun / mendirikan / pemasangan Tower ...

Poin 10 posita: Bahwa atas penguasaan tanah tersebut pada poin 9 ... Penggugat telah berusaha untuk mencegah dan mengingatkan ... namun demikian Para Tergugat tidak memperdulikan ... sehingga atas perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah tanpa hak dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;

Poin 5 Petitum: Menyatakan Tergugat II dan III menguasai tanah ojek jaminan hutang dan menyewakan kepada Tergugat IV... adalah tanpa hak dan sewa-menyewa antara Tergugat II, Tergugat III dengan Tergugat IV tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum."

3. Berdasarkan posita dan petitum tersebut di atas telah jelas dan nyata bahwa posita tersebut adalah terkait dengan dalil penguasaan tanah tanpa izin atau tanpa hak, dimana mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdara, dalil

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan tanah tanpa hak atau tanpa izin termasuk tindakan perbuatan melawan hukum.

Pasal 1365 KUHPerdata

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Dengan demikian, maka telah nyata dan jelas bahwa posita poin 9 dan poin 10 dan petitum poin 5 dalam Gugatan PENGUGAT adalah terkait dengan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum.

4. Menurut ahli hukum M. Yahya Harahap, dalam acara perdata dilarang menggabungkan atau mencampuradukan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi dalam satu gugatan. Hal ini karena di antara keduanya tersebut terdapat perbedaan prinsip yang signifikan, yakni:

- a. Dari segi sumber hukum: wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, timbul dari persetujuan (*agreement*). Sedangkan perbuatan melawan hukum bersumber pada Pasal 1365 KUHPerdata dan perikatan yang ada muncul berdasarkan undang-undang.
- b. Dari segi timbulnya hak menuntut: hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUHPerdata, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (*somasi*). Sedangkan Hak menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum tidak perlu *somasi*.
- c. Dari segi ganti rugi yang dapat dituntut: dalam wanprestasi, KUHPerdata telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut. Sedangkan dalam perbuatan melawan hukum bisa digugat ganti rugi nyata/materiil dan kerugian immateriil.

5. Lebih lanjut lagi berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. RI 879 K/Pdt/1997 dan No. 1875 K/Pdt/1984, penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagai gugatan tidak jelas (*obscuur libel*). Berikut kami kutipkan pokok bunyi Yuridprudensi dimaksud:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pdt/1997 pada pokoknya menyatakan:

“penggabungan demikian (wanprestasi dan perbuatan melawan hukum) melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai PMH.

Halaman 15 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan obscur libel (tidak jelas)."

Putusan Mahkamah Agung No. 1875 K/Pdt/1984 pada pokoknya menyatakan:

"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula."

6. Lebih lanjut lagi, penggabungan antara posita dan petitum wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam Gugatan PENGUGAT dapat dijumpai dalam petitum poin 7 sebagai berikut

Poin 7 petitum: menghukum kepada Tergugat I, II, III dan [sic] IV membayar ganti rugi kepada Penggugat biaya penagihan hutang ... sebesar Rp 50 000 000,- ..."

Dalam petitum tersebut PARA TERGUGAT dituntut membayar ganti rugi sebesar Rp 50.000.000,00 yang mana ganti rugi tersebut didalilkan dalam posita pada poin 8 adalah merupakan kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I. Namun demikian ganti rugi tersebut dimintakan kepada keseluruhan Tergugat meskipun pada posita poin 9 dan 10 telah didalilkan bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III bukan terkait wanprestasi namun terkait perbuatan melawan hukum berupa menguasai sebidang tanah yang dijamin secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan yang berhak.

7. Bahwa dengan demikian maka telah nyata, jelas dan terbukti bahwa Gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena mencampuradukan antara gugatan berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan. Oleh karena itu berdasarkan hukum Gugatan PENGUGAT wajib dinyatakan tidak dapat diterima.

C. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*) KARENA MENGANDUNG PETITUM GUGATAN YANG TIDAK DIDUKUNG ATAU TIDAK DIDASARKAN PADA POSITA GUGATAN

1. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 pada pokoknya memberikan kaidah hukum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara posita dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan

Halaman 16 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan “tidak dapat diterima”.

2. Dalam petitumnya, yaitu pada petitum butir ke-7 (tujuh) halaman ke-6 (enam) Surat Gugatan, PENGGUGAT meminta Pengadilan Negeri Rembang untuk memberikan putusan sebagaimana kami kutip berikut:

*“Menghukum kepada Tergugat I, II, III dan IV [sic] **membayar ganti rugi kepada Penggugat** biaya penagihan hutang tersebut yang berupa honorarium pengacara atau kuasa, maupun biaya pengajuan perkara di Pengadilan dan juga biaya Penjualan Umum / lelang atas jaminan tanah tanah [sic] seluas 600 M2 SHM. No. 22 atas nama HARIJANTO BIN MOELYO sesuai dengan gambar situasi tertanggal 21 April 1982 tersebut yang diperkirakan untuk biaya-biaya tersebut sebesar Rp 50 000 000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan seketika dan selaligus [sic];”*

3. Merujuk pada posita Gugatan butir ke-8 (delapan) halaman ke-3 (tiga) Surat Gugatan, ternyata PENGGUGAT hanya menguraikan bahwa **TERGUGAT I saja yang harus membayar biaya penagihan hutang**, berupa honorarium pengacara atau kuasa, biaya pengajuan perkara di Pengadilan, dan biaya Penjualan Umum/Lelang. Namun, dalam petitumnya PENGGUGAT juga menuntut agar TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV dihukum membayar biaya penagihan hutang tersebut, padahal tidak diuraikan sama sekali dalam posita gugatan alasan mengapa TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV juga harus dihukum membayar biaya tersebut. Terlebih lagi TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT dalam kaitannya dengan hutang piutang, terbukti dengan fakta bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV bukanlah para pihak dalam Perjanjian Pinjaman tanggal 22 Januari 1984 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I.

4. Maka dari itu, telah nyata, jelas, dan terbukti bahwa Gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena mencantumkan petitum yang tidak didukung atau didasarkan pada posita Gugatan dan oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PEKRARA

Bahwa segala hal yang telah disampaikan pada bagian “DALAM EKSEPSI” secara *mutatis mutandis* mohon dianggap termuat kembali dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban pada bagian “DALAM POKOK

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKARA". Selanjutnya Jawaban Dalam Pokok Perkara secara lengkap adalah sebagai berikut:

A. TERGUGAT IV TIDAK MELAKUKAN PENGUASAAN TERHADAP TANAH OBJEK SENGKETA TANPA IZIN/HAK, MALAH JUSTRU SEBALIKNYA TERGUGAT IV ADALAH PENYEWA YANG BERITIKAD BAIK DAN OLEH KARENNYA MENURUT HUKUM HAK-HAK HUKUMNYA TERHADAP OBJEK SEWA HARUS DILINDUNGI;

1. Bahwa PENGUGAT dalam Posita Gugatannya pada poin 9 dan poin 10 mendalilkan pada pokoknya bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV telah melakukan penguasaan tanah tanpa hak dan oleh karena segala perikatan dan hubungan hukum yang ada harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum, sebagai berikut:

"Poin 9 posita: Bahwa atas sebidang tanah ... yang telah digunakan jaminan hutang Tergugat I kepada Ketua Pusat Koperasi Unit Desa Kabupaten Rembang Jawa Tengah, tanpa hak telah dikuasai oleh Tergugat II dan III sejak tahu 2005 dan lantas ... disewakan kepada Tergugat IV yang dipergunakan membangun / mendirikan / pemasangan Tower ...

Poin 10 posita: Bahwa atas penguasaan tanah tersebut pada poin 9 ... Penggugat telah berusaha untuk mencegah dan mengingatkan ... namun demikian Para Tergugat tidak memperdulikan ... sehingga atas perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah tanpa hak dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;"

2. Bahwa penguasaan TERGUGAT IV terhadap sebagian lahan yang disengketakan oleh PENGUGAT dilakukan secara sah dan berdasarkan alas hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni berdasarkan perjanjian kerjasama sewa-menyewa lahan antara Telkomsel dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang dibuat secara tertulis dalam Perjanjian Kerjasama No 181/LG.05/ND.04/V/2006. Adapun peruntukan lahan yang disewa tersebut adalah sebagai tempat berdirinya menara Base Transceiver Station (BTS) guna membantu dan memberikan layanan telekomunikasi kepada masyarakat Indonesia Khususnya Masyarakat Rembang sehingga dapat melakukan komunikasi dengan baik dan lancar melalui jaringan telepon seluler.
3. Bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan bisnisnya TERGUGAT IV selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal pembangunan menara telekomunikasi tersebut di atas dimana untuk itu telah

Halaman 18 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan verifikasi terhadap dokumen maupun persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk memastikan bahwa pemberi sewa, yakni TERGUGAT II dan TERGUGAT III merupakan pihak yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek sewa termasuk mengalihkan dan/atau menyewakan.

4. Dalam membangun menara BTS tersebut, TERGUGAT IV juga telah menerima pernyataan izin dari warga sekitar pada tanggal 10 Juni 2005, dimana dalam Bukti Pernyataan Ijin Warga/Tetangga para warga tidak berkeberatan dengan pembangunan menara BTS oleh TERGUGAT IV dan juga telah mengakui bahwa lahan tempat dibangunnya menara BTS adalah milik dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III. Bukti Pernyataan Ijin Warga/Tetangga tersebut juga telah diketahui dan disetujui oleh Kepala Desa/Kelurahan Pantiharjo.

5. Bahwa sebagai penyewa yang beritikad baik, TERGUGAT IV senantiasa melaksanakan kewajibannya, termasuk melakukan pembayaran harga sewa tepat waktu sesuai perjanjian kerjasama sewa menyewa serta memenuhi seluruh kelengkapan yang persyaratan/diperlukan untuk pendirian menara BTS tersebut.

6. Bahwa pada saat proses perjanjian sewa menyewa lahan dimaksud maupun pada saat proses pembangunan menara BTS, TERGUGAT IV tidak pernah menerima keberatan baik dari PENGUGAT, TERGUGAT I, maupun masyarakat sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik yang memperlmasalahkan kepemilikan lahan maupun pendirian menara BTS dimaksud. Maka dari itu, dalil posita PENGUGAT pada poin 10, halaman 3 – 4, yang menyatakan bahwa PENGUGAT telah berusaha mencegah dan mengingatkan TERGUGAT II, TERGUGAT III, maupun TERGUGAT IV bahwa tanah dimaksud adalah jaminan hutang piutang, adalah dalil yang tidak benar karena faktanya TERGUGAT IV tidak pernah menerima peringatan dalam bentuk apapun dari PENGUGAT.

7. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata bahwa TERGUGAT IV tidak melakukan penguasaan tanah tanpa izin, malah justru sebaliknya berdasarkan fakta hukum yang ada telah terbukti bahwa TERGUGAT IV adalah sebagai penyewa yang beritikad baik.

8. Bahwa mengacu pada Pasal 1341 KUHPerdara paragraf 2 menyatakan bahwa *"hak-hak yang diperoleh dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi"*, sehingga jikapun benar (*quod non*) penguasaan tanah objek

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.



sengketa oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah sesuatu yang salah dan tidak berdasarkan hukum, maka hak-hak hukum TERGUGAT IV selaku pihak yang beritikad baik harus memperoleh perlindungan atas hak-hak sewa yang dimilikinya atas lahan yang menjadi objek perkara *a quo*;

9. Berkenaan dengan uraian penjelasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, kiranya telah nyata, terang dan terbukti bahwa petitum PENGGUGAT pada poin 5 yang meminta pembatalan alas hak atau perjanjian sewa menyewa terhadap lahan objek sengketa, merupakan petitum yang tidak berdasar hukum dan wajib ditolak. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima

B. PENJAMINAN TANAH OBJEK SENGKETA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I ADALAH CACAT SECARA HUKUM DAN KARENYA TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM APAPUN

1. Bahwa mengacu pada dalil posita gugatan PENGGUGAT poin ke-2, PENGGUGAT mendalilkan bahwa terhadap tanah objek sengketa telah diletakkan suatu jaminan untuk menjamin pelunasan hutang oleh TERGUGAT I, sebagaimana kami kutip berikut:

Poin 2 Posita: Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang/pinjaman uang tersebut dari Tergugat I kepada Ketua Pusat Koperasi Unit Desa Kabupaten Rembang telah diserahkan jaminan berupa: sertifikat Hak Milik No. 22 atas nama HARIJANTO BIN MOELYO....

2. Meskipun PENGGUGAT tidak menyatakan apa bentuk jaminan yang diletakkan terhadap tanah objek sengketa untuk pelunasan hutang TERGUGAT I, namun berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut "UU 5/1960"), jaminan utang yang dapat diletakkan terhadap sebidang tanah hak milik seperti tanah objek sengketa ini adalah **Hak Tanggungan**.

Pasal 25 UU 5/1960

*"Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani **hak tanggungan**."*

Maka dari itu, tata cara penjaminan tanah objek sengketa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I haruslah sesuai dengan tata cara pembebanan Hak Tanggungan terhadap tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena penjaminan tanah objek sengketa yang dilakukan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I terjadi pada tahun 1984, dimana pada waktu itu Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah belum diundangkan dan berlaku, maka berdasarkan Pasal 51 jo. Pasal 57 UU 5/1960, ketentuan penjaminan atas tanah yang berlaku adalah ketentuan mengenai **Hypothek** yang tercantum dalam KUHPerdato dan **Credietverband** yang tersebut dalam Staatsblad 1908 No. 542, sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1937 No. 190.

Pasal 51 UU 5/1960

"Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 25, 33, dan 39 diatur dengan undang-undang."

Pasal 57 UU 5/1960

*"Selama undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam Pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai **hypothek** tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan **Credietverband** tersebut dalam Staatsblad 1908 No. 542 sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1937 No. 190."*

4. Mengacu pada ketentuan KUHPerdato Bab ke-21 Tentang Hypothek, pembebanan hypothek terhadap tanah harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan, di antaranya:

- Hypothek diberikan dengan dibuatkan sebuah akta otentik yang khusus mengenai pembebanan hypothek tersebut;
- Pembebanan hypothek didaftarkan/dibukukan pada register umum yang disediakan untuk itu, yaitu pada Kantor Pendaftaran Tanah (Kadaster).
- Pembebanan hypothek yang tidak didaftarkan berakibat pada pembebanan tersebut tidak berkekuatan hukum.

Berikut ini kami kutip ketentuan-ketentuan KUHPerdato yang terkait:

Pasal 1171 ayat (1) KUHPerdato

*"Hypothek hanya dapat diberikan dengan **suatu akta otentik**, kecuali dalam hal-hal yang dengan tegas ditunjuk oleh undang-undang."*

Pasal 1179 KUHPerdato

*"**Pembukuan segala ikatan hypothek harus dilakukan dalam register-register umum yang disediakan untuk itu.**"*

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Jika pembukuan yang demikian tidak dilakukan, maka suatu **hypotheek tidaklah mempunyai sesuatu kekuatan apa pun**, bahkan pula terhadap orang-orang berpiutang yang tidak mempunyai ikatan hypotheek.”*

Pasal 1198 KUHPerdata

*“Si berpiutang yang mempunyai suatu **hypotheek yang telah dibukukan**, dapat menuntut haknya atas benda tak bergerak yang diperikatkan, dalam tangan siapa pun, benda itu berada, untuk ditetapkan tingkatannya dan untuk menerima pembayaran menurut tertibnya pembukuan.”*

Pasal 1221 KUHPerdata

“Pegawai-pegawai yang ditugaskan menyimpan hypotheek adalah:

- a. Sekadar benda-benda yang bersangkutan terletak dalam keresidenan dimana berkedudukan suatu Pengadilan Tinggi, panitera dari Pengadilan tersebut;*
- b. Sekadar benda-benda yang bersangkutan terletak di tempat-tempat lain, para sekretaris dari keresidenan-keresidenan atau pegawai-pegawai lain yang ditunjuk oleh Presiden.*

Dalam tiap-tiap keresidenan adalah suatu penyimpanan yang batas-batasnya ditentukan oleh batas-batas keresidenan yang bersangkutan dan dinamakan lingkungan penyimpanan.

Presiden namun itu berkuasa dimana keadaan setempat mengizinkannya memasukkan lebih dari satu keresidenan, seluruhnya atau sebagian, dalam satu lingkungan penyimpanan.

*Menurut L.N. tahun 1947 nomor 53 penyimpanan akta-akta hypotheek ditugaskan kepada para **Kepala Kantor pendaftaran tanah (kadaster).**”*

5. Bahwa ternyata pembebanan hak tanggungan/hypotheek terhadap tanah objek sengketa yang dilakukan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I adalah tidak sesuai dengan ketentuan pembebanan hak tanggungan/hypotheek sebagaimana diatur dalam UU 5/1960 dan KUHPerdata karena pembebanan jaminan tersebut **tidak dilakukan dalam suatu akta otentik yang khusus** untuk hal tersebut dan juga **tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang**. Oleh karena pembebanan hak tanggungan/hypotheek terhadap tanah objek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan UU 5/1960 dan KUHPerdata, terutama terkait dengan pendaftaran hak tanggungan/hypotheek ke kantor pertanahan, maka

Halaman 22 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 1179 ayat (2) KUHPdata, pembebanan jaminan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun.

6. Oleh karena telah jelas dan nyata bahwa pembebanan hak tanggungan/hypothek terhadap tanah objek sengketa yang dilakukan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT I tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, maka petitum gugatan PENGUGAT poin ke-2, dimana PENGUGAT meminta Majelis untuk menyatakan jaminan atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 22 adalah sah menurut hukum, merupakan petitum yang tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada. Maka dari itu, sudah sepatutnya gugatan PENGUGAT tersebut dinyatakan untuk ditolak.

C. TUNTUTAN HUKUM PENGUGAT ATAS GANTI RUGI BERUPA BIAYA PENAGIHAN HUTANG, HONORARIUM PENGACARA, BIAYA PENGAJUAN PERKARA DAN BIAYA PENJUALAN UMUM/LELANG MERUPAKAN TUNTUTAN HUKUM YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM;

1. Bahwa pada posita poin 7 dan poin 8 mendalilkan bahwa
Poin 7 posita: Bahwa Tergugat I telah lalai untuk mengembalikan hutangnya tersebut kepada Penggugat... jelas perbuatan Tergugat I tersebut adalah sebagai perbuatan Cedera Janji / atau ingkar janji...
Poin 8 Posita: Bahwa atas perbuatan Cedera Janji/ingkar janji dari Tergugat I tersebut, jelas telah menimbulkan biaya penagihan hutang tersebut dari Penggugat..."
2. Berdasarkan dalil tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT I telah wanprestasi/cedera Janji, dimana akibat cedera janji tersebut PENGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000, yakni berupa biaya penagihan hutang, honorarium pengacara, biaya pengajuan perkara dan biaya penjualan umum/lelang;
3. Bahwa namun demikian ternyata pada petitum poin 7 PENGUGAT menuntut agar TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV juga harus dihukum membayar ganti rugi dimaksud di atas, sebagaimana kami kutip berikut:

Poin 7 petitum: "Menghukum Kepada Tergugat I, II, III dan IV [sic] membayar ganti rugi kepada Penggugat biaya penagihan hutang tersebut yang berupa honorarium pengacara atau kuasa, maupun biaya pengajuan perkara di Pengadilan dan juga biaya Penjualan umum / lelang atas jaminan tanah tanah [sic] ... sebesar Rp 50 000 000,- (lima puluh juta rupiah) ..."

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengacu pada posita dan petitum sebagaimana dimaksud di atas, PENGGUGAT telah keliru dalam menjabarkan hubungan hukum yang muncul antara PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, yakni dengan menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV memiliki hubungan hukum kontraktual dengan PENGGUGAT berupa perjanjian hutang-piutang dan oleh karenanya kesemua Tergugat harus dihukum membayar ganti rugi yang timbul akibat cendera janji yang dilakukan oleh TERGUGAT I;

5. Bahwa fakta hukum yang ada adalah TERGUGAT IV tidak pernah mengenal PENGGUGAT maupun TERGUGAT I dan TERGUGAT IV juga tidak pernah memiliki hubungan hukum kontraktual apapun baik dengan PENGGUGAT maupun TERGUGAT I.

6. Fakta hukum tersebut juga membuktikan bahwa petitum PENGGUGAT pada poin 7 mengenai permintaan ganti rugi akibat wanprestasi/cedera janji kepada TERGUGAT IV merupakan hal yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Pasal 1243 KUHPerdara mengatur bahwa ganti rugi, bunga, dan biaya hanya dapat dimintakan apabila adanya kelalaian dalam memenuhi sebuah **perikatan**. Tidak mungkin seseorang itu dihukum membayar ganti rugi untuk kerugian akibat wanprestasi namun orang yang dihukum tersebut tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT.

Pasal 1243 KUHPerdara

*“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu **perikatan**, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan **lalai memenuhi perikatannya**, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”*

7. Selain itu, yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan No. 635 K/Sip/1973 tanggal 4 Juli 1974, dimana pada pokoknya diputuskan bahwa **honorarium advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan**. HIR tidak mengharuskan seseorang berperkara untuk meminta bantuan dari seorang pengacara, maka dari itu upah advokat tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan.

8. Berdasarkan pemaparan dan penjelasan tersebut di atas, maka telah nyata dan terang bahwa tuntutan hukum PENGGUGAT atas ganti rugi berupa biaya penagihan hutang, honorarium pengacara, biaya pengajuan perkara dan biaya penjualan umum/lelang merupakan tuntutan hukum yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, dan oleh karenanya mohon

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

D.TUNTUTAN HUKUM PERMINTAAN UANG PAKSA, PERMOHONAN SITA JAMINAN, PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA, PERMOHONAN PEMBAYARAN BIAYA PERKARA DIAJUKAN OLEH PENGUGAT DENGAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM

1. Bahwa tuntutan uang paksa yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara ini adalah tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku, uang paksa tidak dapat dimintakan dalam perkara yanguntutannya berupa pembayaran sejumlah uang, hal ini sebagaimana ditegaskan baik dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun yurisprudensi sebagai berikut:

Pasal 606a Rv menegaskan bahwa

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memnuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa"

Yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung RI No. 79 K/Sip/1972

"Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang"

Doktrin dari Prof Sudikno Mertokusumo, S.H dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia" Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm 50

"Dengan kata lain pembayaran dwangsom hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang. Meski HIR dan RBG tidak mengatur, tetapi karena uang paksa ini penting bagi penggugat untuk memaksa tergugat melaksanakan putusan, maka karenanya tuntutan itu patut dikabulkan sepanjang diminta oleh penggugat"

Doktrin dari Prof. Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H dalam bukunya yang berjudul "hukum acara perdata menurut teoridan praktik pengadilan di Indonesia" Penerbit jambatan, jakarta, 1998, hlm. 68

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dwangsom sebagai hukuman yang dikenakan kepada tergugat hanya dapat dikenakan apabila hukuman bukan pembayaran sejumlah uang. Oleh karena itu dalam perkara a quo jelas tidak dapat diterapkan adanya uang paksa (dwangsom). Dengan demikian tuntutan pembayaran uang paksa yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini sudah seharusnya di tolak"

- b. Bahwa dalam perkara ini PENGGUGAT dalam petitumnya pada poin 6 dan 7 adalah menuntut pembayaran ganti rugi dan pembayaran hutang pokok beserta bunga yang dinilai dengan sejumlah uang. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas telah nyata dan jelas bahwa tuntutan uang paksa atau dwangsom dalam perkara ini tidak dapat diterapkan dan oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak.
2. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini yakni berupa sebidang tanah sebagaimana dimuat dalam sertifikat hak milik No. 22 adalah tidak berdasar hukum dan oleh karenanya harus ditolak dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 227 Jo Pasal 720 Rv untuk dilakukannya sita jaminan disyaratkan harus ada kekhawatiran dan persangkaan yang dapat dibuktikan jika pihak Tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya sebelum putusan dijatuhkan;
 - b. Bahwa TERGUGAT IV merupakan perusahaan telekomunikasi seluler terbesar di Indonesia, dimana dalam menyelenggarakan kegiatan bisnisnya selalu memperhatikan asas kehati-hatian dan tunduk serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak mungkin TERGUGAT IV menggelapkan atau mengasingkan tanah yang disewanya untuk pembangunan dan pengoperasian BTS dalam rangka penyelenggaraan layanan telekomunikasi kepada masyarakat. Terlebih lagi TERGUGAT IV telah beritikad baik dalam menyewa tanah tersebut dengan dibuktikan oleh adanya perjanjian sewa-menyewa lahan dengan TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan telah memiliki izin dari warga sekitar untuk melakukan pembangunan menara.
 - c. Lebih lanjut lagi bahwa tanah yang dimintakan jaminan merupakan harta tidak bergerak yang untuk memindahtangankan tanah tersebut diperlukan tindakan-tindakan hukum yang nyata, oleh karena itu

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan PENGGUGAT untuk meletakkan sita jaminan sangat tidak berdasarkan atas hukum dan harus ditolak.

3. Selanjutnya mengenai Petitem Gugatan poin 10 yang menuntut agar dijatuhkan Putusan Serta Merta juga harus ditolak, karena Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001.

4. Adapun berkenaan dengan petitem poin 11 mengenai permintaan pembayaran biaya perkara tidak berdasarkan hukum karena TERGUGAT IV tidak melakukan permuatan melawan hukum maupun wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT, oleh karena itu petitem berdasarkan hukum harus ditolak.

III. PERMOHONAN TERGUGAT IV

Berdasarkan seluruh uraian Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara, maka dengan ini TERGUGAT IV memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo*, untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan TERGUGAT IV adalah penyewa yang beritikad baik;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat IV tersebut, Penggugat mengajukan **Replik tertanggal 14 Maret 2018**, sedangkan Tergugat IV mengajukan **Duplik tertanggal 28 Maret 2018** yang untuk singkatnya putusan ini baik replik maupun duplik dari kedua belah pihak telah tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, **Penggugat telah mengajukan bukti surat- surat berupa:**

1. Foto copy Surat perjanjian pinjaman / hutang tertanggal 22 Januari 1984 antara HARNO selaku Ketua/Manager/PPK PUSKUD Dati II Kab. Rembang dengan HARIJANTO BIN MOELYO, diberi tanda P.1;

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.22 atas nama pemegang hak HARIJANTO BIN MOELYO Jl. Untung Suropati Rembang, yang terletak di Desa Pantiharjo, Kec. Kaliori, Kab. Rembang seluas 600 m²,diberi tanda P.2;
3. Foto copy Susunan Pengurus PUSKUD Jawa Tengah periode tahun 2013-2017, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan No.95/1.4./S.Ket/IV/2015 tertanggal 21 April 2015, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Rincian Tagihan Nomor: 100/1.4/S.ST/X/2016, tertanggal 12 Oktober 2016, diberi tanda (P.5);
6. Fotocopy surat keterangan dari Eko Waluyo Kepala Desa Pantiharjo, Kec. Kaliori, Kab. Rembang tertanggal 22 Pebruari 2017, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Perjanjian Sewa Menyewa lahan untuk pemasangan dan penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular GSM antara PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR dengan Bapak H.M. PURWANTO UTOMO, Nomor PKS 181/LG.05/ND-04/II/2016 tertanggal 13 Februari 2006, diberi tanda P.7;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor :41 atas nama 1. Haji Muhammad Purwanto Utomo, 2. Hajah. Nurkumaidatin yang terletak di Desa Pantiharjo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang seluas 595 m², diberi tanda P.8;
9. Foto copy Salinan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Rbg. antara H Wahyudi Basuki, SH Dkk melawan Hariyanto Bin Moelyo, Dkk, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat **telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kecuali bukti P.7 adalah fotocopy dari fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya dipersidangan;**

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi ENDANG PRIYANI binti SUWONDO

- Bahwa saksi dahulu adalah karyawan PUSKUD Kab. Rembang, dan sekarang PUSKUD Rembang sudah bubar dan diambil alih oleh PUSKUD JAWA TENGAH;
- Bahwa dahulu Puskud Rembang bergerak dibidang penyediaan sembako dan juga simpan pinjam;
- Bahwa pada tahun 1994 s/d tahun 1998, saksi pernah menjabat sebagai kepala PUSKUD Kab. Rembang;

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa saksi menjadi Kepala PUSKUD Rembang, saksi pernah diberikan tugas oleh Puskud untuk menagih pinjaman Sdr. HARIYANTO Bin MOELYO (Tergugat I) yang berhutang pada Puskud Rembang sekitar tahun 1983-1984;
- Bahwa dari data yang saksi peroleh, saksi tahu bahwa hutang dari Sdr. HARIYANTO Bin MOELYO (Tergugat I) tersebut belum pernah dibayar samasekali oleh yang bersangkutan;
- Bahwa jangka waktu pinjaman Tergugat I adalah 1 (satu) tahun, dan jumlah pinjamannya adalah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagai jaminan dari pinjamannya adalah sebuah Sertifikat Hak Milik atas nama HARIJANTO Bin MOELYO sendiri yang terletak di Desa Pantiharjo, Kec. Kaliori, Kab. Rembang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menagih kepada yang bersangkutan namun tidak berhasil, karena yang bersangkutan tidak lagi ada dialamat yang dicari;
- Bahwa saksi juga pernah mencari informasi mengenai keberadaan Tergugat I kepada Kepala Desa tetapi Kepala Desa juga tidak mengetahui keberadaan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I punya ahli waris atau tidak;
- Bahwa sebelum saksi, yang menjadi Kepala Puskud Rembang adalah Bapak SUWARNO dan dari SUWARNO inilah saksi tahu mengenai pinjaman Tergugat I yang belum selesai tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P.1 Surat Pinjaman dan P.2 Sertifikat tanah adalah Surat Pinjaman dan Sertifikat yang dijadikan jaminan oleh Tergugat I kepada Puskud Rembang;
- Bahwa saksi sendiri tidak pernah bertemu dengan Tergugat I, karena Tergugat I sudah jadi debitur Puskud Rembang sebelum saksi menjadi Kepala Puskud Rembang;
- Bahwa karena Puskud Rembang sekarang sudah bubar, maka segala harta kekayaan Puskud Rembang diambil alih oleh Puskud Jawa Tengah;
- Bahwa Kepala Puskud Jawa Tengah sekarang adalah H. WAHYUDI BASUKI;
- Bahwa bunga pinjaman Tergugat I itu besarnya 2,5 % perbulan;

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luasnya tanah yang dijadikan jaminan oleh Tergugat I itu sekitar 600 m²;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang menjadi jaminan tersebut, dan terakhir saksi kesana pada tahun 2017 dan diatas tanah lokasi sekarang berdiri Tower Telkomsel;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tower itu dibangun;
- Bahwa dulunya tanah itu dipakai sebagai gudang untuk menyimpan garam;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah timur : jalan Desa
 - Sebelah Utara : jalan setapak
 - Sebelah Barat : tanah SMA 3
 - Sebelah Selatan : Tanah Bapak Yasin.
- Bahwa di depan tanah lokasi juga ada masjid;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perjanjian antara Telkomsel dengan pemilik atau orang yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi pinjaman Tergugat I kepada Puskud sampai sekarang belum pernah dibayar sama sekali;
- Bahwa untuk mengatasi pinjaman yang tidak dibayar seperti ini, Puskud biasanya mencari jalan keluar dengan melelang barang jaminan peminjam untuk menutup pinjaman;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah jaminan Tergugat I ini pernah dilelang oleh Puskud atau tidak;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bagaimana biasanya proses lelang yang dilakukan oleh Puskud;
- Bahwa total pinjaman dan bunga dari Tergugat I kalau dihitung saat ini jumlahnya menjadi sekitar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Puskud tidak pernah memberikan Surat Kuasa Khusus untuk menagih pinjaman pada Tergugat I;
- Bahwa tentang pendirian Tower Telkomsel tersebut, PUSKUD tidak pernah diberitahu oleh siapapun;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jual beli atau lelang antara Hj. NURKHUMAIDATIN dengan Puskud;
- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan bernama H. PURWANTO UTOMO;

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat IV menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2.Saksi ISTARI Bin KARYADI

- Bahwa saksi dahulu adalah karyawan PUSKUD Kab. Rembang, dan sejak tahun 1999 PUSKUD Rembang sudah bubar dan diambil alih oleh PUSKUD JAWA TENGAH;
- Bahwa dahulu Puskud Rembang bergerak dibidang penyediaan sembako dan juga simpan pinjam;
- Bahwa pada tahun 2000 s/d tahun 2015, saksi pernah menjabat sebagai koordinator PUSKUD wilayah Rembang;
- Bahwa semasa saksi menjadi Koordinator PUSKUD Rembang, saksi pernah diberikan tugas oleh Puskud untuk menagih pinjaman Sdr. HARIYANTO Bin MOELYO (Tergugat I) yang berhutang pada Puskud Rembang sekitar tahun 1983-1984;
- Bahwa dari data yang saksi peroleh dari PUSKUD JATENG, saksi tahu bahwa Sdr. HARIYANTO Bin MOELYO (Tergugat I) berhutang pada PUSKUD Rembang pada tahun 1984, dan hutang tersebut tersebut belum pernah dibayar samasekali oleh yang bersangkutan dari dulu hingga sekarang;
- Bahwa jangka waktu pinjaman Tergugat I adalah 1 (satu) tahun, dan jumlah pinjamannya adalah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagai jaminan dari pinjamannya adalah sebuah Sertifikat Hak Milik atas nama HARIJANTO Bin MOELYO sendiri yang terletak di Desa Pantiharjo, Kec. Kaliori, Kab. Rembang;
- Bahwa pada tahun 2000 tersebut, saksi sudah berusaha menagih kepada yang bersangkutan namun tidak berhasil, karena yang bersangkutan tidak ada dialamat yang dicari dan menurut orang-orang sekitarnya, yang bersangkutan pergi ke Jakarta;
- Bahwa saksi juga pernah mencari informasi mengenai keberadaan Tergugat I kepada Kepala Desa tetapi Kepala Desa juga tidak mengetahui keberadaan yang bersangkutan, dulunya Tergugat I memang penduduk di Desa Pantiharjo;
- Bahwa alamat yang tertera juga ternyata adalah tanah kosong bukan rumah;
- Bahwa saksi mencari keberadaan Tergugat I sampai sekitar 3 (tiga) kali yaitu tahun 2000, tahun 2001 dan 20002;

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I punya ahli waris atau tidak;
- Bahwa total pinjaman dan bunga dari Tergugat I kalau dihitung saat ini jumlahnya menjadi sekitar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah timur : jalan Desa
 - Sebelah Utara : jalan setapak
 - Sebelah Barat : tanah SMA 3
 - Sebelah Selatan : Tanah Bapak Yasin.
- Bahwa di depan tanah lokasi juga ada masjid;
- Bahwa waktu saksi mencari Tergugat I dan tidak ketemu itu, dilokasi tanah jaminan belum berdiri tower Telkomsel;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah itu sekarang dibangun tower oleh Telkomsel;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Telkomsel bisa membangun tower di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hj. NURKHUMAIDATIN (Tergugat III dan H. PURWANTO UTOMO (Tergugat II);
- Bahwa saksi awalnya menerangkan tidak tahu jika PUSKUD Rembang telah menjual tanah jaminan Tergugat I kepada Hj. NURKHUMAIDATIN (Tergugat III), namun setelah ditunjukkan bukti T.IV.7 (Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah) dan T.IV.8 (Foto copy Kwitansi) yang memuat adanya tanda tangan saksi dalam surat tersebut, saksi pada akhirnya mengaku bahwa tanah lokasi telah dijual oleh PUSKUD kepada Hj. NURKHUMAIDATIN (Tergugat III) dan tanda tangan saksi dalam surat tersebut adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat IV menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dilain pihak, untuk membantah dalil gugatan Penggugat, **Tergugat IV juga mengajukan bukti surat-surat berupa :**

1. Foto copy Perjanjian Sewa Menyewa lahan untuk pemasangan dan penempatan Base Transceiver Station Sistem Telekomunikasi Selular GSM antara PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR dengan Bapak H.M. PURWANTO UTOMO, Nomor PKS 181/LG.05/ND-04/II/2016 tertanggal 13 Februari 2006, diberi tanda T.IV.1;

Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Berita Acara Kesepakatan Nomor : BAK 1739/PC.01/ND-04/I/2006 tanggal 2 Mei 2005, diberi tanda T.IV.2;
3. Foto copy Berita Acara Negosiasi Perolehan Site tertanggal 8 April 2005, diberi tanda T.IV.3;
4. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh HJ. NURKHUMADATIN yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Gang Kampung, RT.001, RW.001, Desa Pantiharjo, Kec. Kaliori, Kab. Rembang, berdasarkan SHM/HGB No.7676703 dan atau persil/girik no. 15 DI, seluas 600 m² diberi tanda T.IV.4;
5. Fotocopy Layout/Denah Lokasi Penempatan Menara / Tower dalam radius Tower tertanggal 10 Juni 2005 yang ditanda tangani oleh Ketua RT 01, Ketua RW 01 dan diketahui oleh Kepala Desa Pantiharjo, diberi tanda T.IV.5;
6. Foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Pantiharjo tertanggal 13 Juni 2005 yang menerangkan bahwa Hj.Nurkhumaidatin memiliki tanah seluas 600 m² yang terletak di Desa/Kelurahan Panti Harjo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang namun dalam SPPT dan STTS PBB masih atas nama pemilik lama PUSKUD JATENG, diberi tanda T.IV.6;
7. Foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Kabupaten Rembang Nomor :162/1.4/S.Ket/V/2005 antara KH. ABDUL WAHID HASYIM dan H. AMRULLAH JAZERI, SE bertindak untuk dan atas nama PUSKUD JAWA TENGAH telah menjual tanah Hak Milik No. 22 Desa Pantiharjo, Kec. Kaliori, Kab. Rembang bekas hak yasan A No. 237, persil No. 15 DI luas 600m² dengan harga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atas nama HARIYANTO Bin MOELYO Jl. Untung Suropati Rembang kepada Hj. NURKHUMADATIN tertanggal 10 Mei 2005, diberi tanda T.IV.7;
8. Foto copy Kwitansi tertanggal 10 Mei 2005 dengan nominal Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang menerangkan bahwa PUSKUD Propinsi Jawa Tengah telah menerima pembayaran dari Hj. NUR KHUMADATIN, Kaliori, Kab. Rembang untuk sebidang tanah HM No 22 terletak di Desa Pantiharjo, Kec. Kaliori, Kab. Rembang bekas hak yasan A No. 237, persil No. 15 DI, luas 600m² diberi tanda T.IV.8;
9. Foto copy bukti penerimaan pemberitahuan (Pernyataan Ijin Warga/tetangga tertanggal 10 Juni 2005, diberi tanda T.IV.9;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan Tergugat IV **telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kecuali bukti T.IV.1, T.IV.7 dan T.IV.8 adalah fotocopy dari fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya dipersidangan;**

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat, Kuasa Tergugat IV juga mengajukan saksi-saksi yang setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : sebagai berikut :

1. Saksi SUWARNO Bin RASMAN :

- Bahwa saksi dulu pernah bekerja dengan pihak ketiga (vendor) yang bekerja pada PT Telkomsel;
- Bahwa pada vendor tersebut, saksi mendapat tugas membersihkan lingkungan Tower Telkomsel yang berada di Desa Pantiharjo, Kec. Kaliori Kab. Rembang, sebelah timur (belakang) SMA N 3 Rembang;
- Bahwa saksi bekerja dari sejak tahun 2007 s/d tahun 2015;
- Bahwa saksi melakukan pembersihan di lokasi tower biasanya hanya 1 (satu) kali sebulan, bukan setiap hari;
- Bahwa waktu saksi mulai bekerja, tower sudah ada dan saksi tidak tahu mengenai proses pembangunannya maupun tentang bagaimana bisa Telkomsel membangun tower disitu;
- Bahwa tower itu masih aktif sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi juga tidak tahu mengenai siapa pemilik tanah tempat dibangunnya tower oleh Telkomsel;
- Bahwa selama saksi bekerja bersih-bersih di tower, saksi tidak pernah bertemu dengan orang ataupun pihak-pihak yang menanyakan tentang tanah/lokasi tower tersebut maupun yang berkeberatan dengan keberadaan tower itu disitu;
- Bahwa dari pihak Desa pun tidak pernah ada menyampaikan bahwa ada pihak yang keberatan terhadap keberadaan tower Telkomsel tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai perjanjian antara Telkomsel dengan orang yang bernama Hj. NURKHUMAIDATIN (Tergugat III) maupun H. PURWANTO UTOMO (Tergugat II) karena saksi tidak kenal dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa tower ini sangat penting keberadaannya, karena bila tower in tidak ada, maka masyarakat khususnya yang di wilayah Rembang tidak bisa internetan maupun melakukan sambungan telepon;

2. Saksi Ahli DR. MOCHAMMAD DJAIS SH,CN M.HUM :

- Bahwa ahli adalah dosen di Universitas Diponegoro Semarang dari sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli mengasuh mata kuliah HUKUM PERDATA;
- Bahwa ahli menjelaskan mengenai daluwarsa dalam hukum perdata, dimana daluwarsa dikenal dalam sistem hukum barat;

Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daluwarsa ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Seseorang tidak boleh melepaskan daluwarsa sebelum tiba waktunya tetapi boleh melepaskan suatu daluwarsa yang telah diperolehnya.
- Bahwa syarat lahirnya daluwarsa atau syarat untuk menjadi orang yang berhak, orang yang menguasai benda milik orang lain selama waktu yang diperlukan untuk berlakunya daluwarsa harus menguasai benda itu sebagai orang yang berkedudukan berkuasa (sebagai Bezitter), artinya orang tersebut dalam kapasitas penguasaan fisiknya tersebut juga berkehendak untuk menguasai (dan memiliki) benda itu bagi dirinya sendiri.
- Bahwa dalam pasal 529 KUHPerdara disebutkan bahwa yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu.
- Bahwa daluwarsa itu ada 2 (dua) bentuknya, yaitu daluwarsa memperoleh dan daluwarsa membebaskan;
- Bahwa yang dimaksud dengan **daluwarsa memperoleh** adalah suatu upaya hukum, dengan lewatnya suatu waktu dan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh UU, memperoleh sesuatu benda;
- Bahwa jangka waktu daluwarsa ada 2 (dua) yaitu jangka pendek dan jangka panjang, jangka pendek waktunya 20 tahun dan jangka panjang 30 tahun, dengan pengertian apabila seseorang menempati tanah selama 20 tahun dengan itikad baik maka akan memperoleh tanah tersebut karena daluwarsa, dan apabila orang tersebut menempatnya tanah tersebut dengan itikad tidak baik maka orang tersebut memperoleh hak tanah tersebut setelah lewat 30 tahun;
- Bahwa ukuran itikad baik dan itikad buruk tersebut dilihat dari apabila orang yang menempati tanah atau rumah tersebut ia mengetahui adanya cacat secara perdata maka dikategorikan beritikad buruk tetapi kalau tidak tahu maka ia beritikad baik;
- Bahwa yang dimaksud **daluwarsa membebaskan** adalah suatu upaya hukum, dengan lewatnya suatu waktu dan dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh UU, dibebaskan dari suatu kewajiban;
- Bahwa sesuai pasal 1967 KUH Perdata, penagihan atau tuntutan hukum lewat waktunya yaitu 30 (tiga) puluh tahun;

Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa syarat memperoleh hak milik melalui daluwarsa adalah sebagai berikut :**
 - Orang mesti memegang kedudukan berkuasa sebagai pemilik;
 - Kedudukan berkuasa tersebut harus diperolehnya dan dipertahankannya dengan itikad baik;
 - Kedudukan berkuasa tersebut harus ternyata dimuka umum;
 - Kedudukan berkuasa tersebut harus dilakukan secara terus-menerus dan tidak berhenti;
- Bahwa ahli juga menerangkan mengenai hukum perjanjian dan hukum pengikatan jaminan;
- Bahwa suatu perjanjian jaminan harus mengikuti aturan hukum jaminan yang berlaku, apabila perjanjian jaminannya tidak sesuai dengan hukum, maka perjanjian jaminannya menjadi tidak sah;
- Bahwa hukum perjanjian jaminan yang sah atau yang sesuai dengan aturan hukum selalu mengatur masalah eksekusi, untuk langkah antisipasi dalam hal perjanjian pokoknya/perjanjian utamanya bermasalah;
- Bahwa ketentuan mengenai hukum perjanjian jaminan sebelum berlakunya UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 adalah hipotek (khusus untuk benda tidak bergerak seperti tanah), sedangkan jaminan untuk benda bergerak adalah gadai, sedangkan setelah berlakunya UU Hak Tanggungan maka hukum jaminan untuk tanah adalah hak tanggungan;
- Dalam hal suatu perjanjian hutang piutang tidak diikuti dengan perjanjian jaminan, maka kreditur akan kesulitan melakukan eksekusi terhadap benda jaminan bila debitur wanprestasi;
- Bahwa bila perjanjian hutang piutang/kredit telah diikat dengan perjanjian jaminan yang sah, baik itu hak tanggungan, hipotek maupun gadai, maka eksekusi bila terjadi wanprestasi akan mudah, karena kreditur bisa langsung mengeksekusi tanpa harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke pengadilan;
- Bahwa bila pengikatan jaminan tidak dibuat secara sah atau mengikuti aturan hukum yang berlaku, maka satu-satunya cara kreditur untuk mendapat pelunasan dari debitur yang wanprestasi adalah dengan cara mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan;
- Bahwa dalam hal suatu perjanjian yang dibuat antara A dan B di dalam surat perjanjian disebutkan bahwa tanah yang menjadi objek perjanjian adalah tanah sertifikat No. 41 padahal kenyataannya dalam praktek objek perjanjian adalah tanah sertifikat No. 22, maka yang berlaku atau yang benar adalah yang secara fisik, sebab pekerjaan fisik ikut sebelumnya telah dilakukan

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkah-langkah kerja seperti meminta ijin pada masyarakat sekitar, meminta ijin pada aparat desa, menetapkan batas-batas lokasi dengan tetangga samping kanan, kiri, depan, belakang, sehingga bila semua langkah sudah dilakukan maka lokasi sudah dipastikan kebenarannya, bila tidak benar pasti akan diprotes saat penetapan tersebut dilakukan;

- Bahwa dalam hubungan hutang piutang, tidak dibenarkan tindakan kreditur yang secara langsung menjual barang jaminan seorang debitur yang wanprestasi dengan alasan debitur sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa didalam hukum jaminan ada prinsip dimana penerima jaminan dilarang menjadi pemilik obyek barang jaminan karena tujuan jaminan adalah memberi kepastian terlunasnya hutang bukan bisa langsung bertindak sebagai pemilik barang jaminan.
- Bahwa sudah menjadi Yurisprudensi di Indonesia bahwa Gugatan Wanprestasi tidak bisa dicampur atau digabungkan dengan perbuatan melawan hukum, karena antara keduanya memiliki perbedaan yang sangat prinsip, antara lain dari segi sumber hukumnya, dari segi timbulnya hak menuntut dan dari segi tuntutan;
- Bahwa bila wanprestasi dan perbuatan melawan hukum digabungkan dalam suatu gugatan, hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan;
- Bahwa tuntutan kerugian kepada pihak yang tidak ikut terlibat dalam perjanjian adalah keliru, karena perjanjian adalah mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian itu saja;
- Bahwa dalam suatu gugatan tidak dibenarkan menuntut ganti rugi kepada pihak lawan atas biaya pengacara/advokat yang harus dikeluarkan, karena penggunaan pengacara/advokat itu sifatnya tidak wajib, dan bila menunjuk pengacara/Advokat maka pihak yang menunjuk itulah yang menanggung sendiri atas biaya yang harus dikeluarkan untuk jasa pengacara/advokat tersebut;
- Bahwa dalam suatu perjanjian sewa menyewa, pihak penyewa telah menghubungi pihak yang menyewakan bahwa tanah yang disewakannya adalah benar miliknya, dan hal itu juga dikuatkan dengan adanya surat dari desa yang menerangkan bahwa yang menyewakan adalah benar pemilik tanah, namun kemudian saat si penyewa setelah menyewa tanah tersebut belakangan tahu bahwa orang yang menyewakan bukanlah pemilik tanah karena kepemilikannya tidak sah, maka si penyewa dikatakan mempunyai niat baik karena telah menerapkan prinsip kehati-hatian;

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban membayar sejumlah uang tidak bisa dibarengi dengan kewajiban membayar uang paksa bila terlambat melaksanakan pembayaran uang tersebut;
- Bahwa dahulu hanya dikenal 2 (dua) subyek hukum yaitu orang dan badan hukum, namun dengan adanya UU lingkungan hidup, maka subyek hukum bertambah satu yaitu lingkungan hidup;
- Bahwa untuk subyek hukum badan hukum maka bila badan hukum ini menggugat atau digugat di Pengadilan, maka penyebutannya dalam gugatan ada 2 cara yaitu menyebut nama badan hukumnya (misalnya PT. A) dan bisa juga menyebut nama wakilnya (nama, jabatan dalam hal ini bertindak atas nama PT. A);
- Bahwa bila hendak menggugat suatu PT maka gugatan dilayangkan ke Kantor Pusat PT yang bersangkutan bukan ke Kantor Cabang, karena prinsipnya subyek hukum itu hanya ada satu;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas keberadaan objek sengketa, Majelis telah melakukan **Pemeriksaan Setempat pada tanggal 28 Maret 2018**, hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 16 Mei 2018 dan Kuasa Tergugat IV mengajukan kesimpulan tertanggal 9 Mei 2018**;

Menimbang, bahwa usai pengajuan Kesimpulan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat IV menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan diajukan dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Tergugat IV :

A. Gugatan *Error in persona gemis aanhoeda negheid*.

Tergugat IV menyampaikan bahwa Penggugat keliru dalam menuliskan/menyebutkan nama Tergugat IV serta alamat kantor cabang Tergugat IV, selain itu yang digugat Penggugat adalah kantor cabang bukannya kantor pusat padahal menurut Tergugat IV yang berwenang bertindak untuk dan atas

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama perusahaan di Pengadilan adalah Direksi atau Direktur Utama yang berkantor di Kantor Pusat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa mengenai kesalahan penulisan nama dan alamat Tergugat IV menurut Majelis tidaklah membuat gugatan menjadi tidak jelas atau mengandung cacat error in persona, karena yang dimaksud oleh Penggugat dan yang hadir dipersidangan adalah benar subjek hukum yang dimaksud oleh Penggugat. Bahwa kekeliruan atau kesalahan penulisan identitas tidaklah boleh didekati secara sempit kaku (strict law) tetapi harus didekati dengan lentur (fleksibel). Apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti maka dapat ditolerir. Kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Hakim sendiri dalam berita acara maupun putusan. Dalam perkara in casu, pengiriman relaas panggilan dengan alamat Tergugat IV sebagaimana yang tertera dalam gugatan dilaksanakan tanpa kendala oleh jurusita yang menyampaikan relaas tersebut. Tidak ada dipermasalahkan mengenai kesalahan nama dan alamat kantor Tergugat IV. Dengan sampainya relaas panggilan dan diterima langsung oleh staf Tergugat IV, maka mengenai alamat Tergugat IV yang diterangkan salah oleh Tergugat IV adalah tidak beralasan dan patut dikesampingkan;
- Bahwa mengenai yang digugat adalah kantor cabang yang hanya menangani masalah operasional layanan dan jaringan, bukannya Kantor Pusat, maka perlu dipahami bahwa Kantor Cabang suatu perusahaan bukanlah badan hukum tersendiri yang terpisah dari perusahaan pusatnya. Jika kantor cabang digugat, maka yang bertanggungjawab tetaplah Kantor Pusat. Menggugat Kantor Cabang sama artinya dengan menggugat Kantor Pusat. Hal ini logis dan konsisten sesuai konsep badan hukum dan legal mandatory berdasarkan Undang - Undang Perseroan Terbatas;
- Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2678K.Pdt/1992 Kantor Cabang adalah merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Pusat. Langkah Penggugat menggugat Kantor Cabang atau Kantor Regional PT. Telekomunikasi Selular Regional V Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sudah tepat, selanjutnya nanti yang bertindak mewakilinya di depan pengadilan adalah kepala cabang atau kepala perwakilan, hal mana sejalan juga dengan apa yang dimaksud dalam Putusan MA No. 3652 K/Pdt/1984 dan Peraturan MA No. 558K/1984;

Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka eksepsi yang disampaikan Tergugat IV mengenai hal ini adalah tidak beralasan dan oleh karena itu patutlah untuk ditolak;

B. Eksepsi gugatan kabur/tidak jelas.

Mengenai eksepsi ini Tergugat IV menyampaikan 2 (dua) hal yaitu :

- Mencampuradukkan antara gugatan berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dimana diawal posita dan petitum gugatan, Penggugat menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I berupa perjanjian hutang piutang yang berujung dengan wanprestasinya Tergugat I, kemudian dalam posita dan petitum gugatan selanjutnya, Penggugat menguraikan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dimana Tergugat II dan Tergugat III telah menyewakan objek sengketa kepada Tergugat IV, sehingga perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, dan untuk itu Penggugat menuntut agar perjanjian sewa menyewa antara Tergugat II, Tergugat III, dengan Tergugat IV dinyatakan batal;
- Antara posita dan petitum tidak sinkron. Dimana dalam posita point 8 (delapan) Gugatan yang dihukum untuk membayar biaya penagihan hutang, biaya pengacara, biaya perkara dan biaya lelang hanya tergugat I saja, tapi nyatanya dalam petitum point 7 Penggugat juga menuntut agar Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV juga dihukum untuk membayar biaya-biaya tersebut, padahal Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak terlibat dalam hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita point 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) gugatan, Penggugat menguraikan tentang adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, sehingga kemudian dalam petitum-petitumnya Penggugat pada pokoknya menuntut agar Tergugat I dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap Penggugat dan membayar kerugian atas adanya wanprestasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya dalam posita point 9 (sembilan) dan seterusnya Penggugat menguraikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terhadap Penggugat, dan atas adanya perbuatan melawan hukum tersebut, Penggugat dalam petitumnya juga menuntut agar Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dinyatakan

Halaman 40 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan melawan hukum dan membayar kerugian atas adanya perbuatan melawan hukum tersebut;

- Bahwa disini Penggugat telah menggabungkan antara perbuatan wanprestasi dengan PMH (perbuatan melawan hukum) dalam satu gugatan, padahal hal tersebut tidak dibenarkan kecuali tegas pemisahannya;
- Bahwa penggabungan ini juga membuat uraian posita dan petitum menjadi tidak sinkron, padahal dalam merumuskan gugatan, posita dan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan gugatan menjadi kabur;
- Bahwa terkait adanya penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan, Mahkamah Agung pernah mengeluarkan Putusan nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan juga Putusan MA nomor 879 K/Pdt/1197 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji/wanprestasi adalah tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri.
- Bahwa dengan berpedoman pada Yurisprudensi diatas, maka Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV mengenai hal ini adalah beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat IV telah dikabulkan, maka mengenai eksepsi selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat IV dikabulkan, maka terhadap pokok perkara dalam gugatan ini belum dipertimbangkan lebih lanjut, dan dengan demikian terhadap gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pokok perkara belum dipertimbangkan, maka terhadap alat-alat bukti yang berkaitan dengan pokok perkaranya yang diajukan para pihak di depan persidangan, tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, dan oleh karena itu Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI

Halaman 41 dari 43 Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Rbg.



DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.344.200 (dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari **Kamis, tanggal 24 Mei 2018** oleh kami **DZULKARNAIN, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.A.AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H.**, dan **ERI SUTANTO, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 30 Mei 2018** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **AGUS SUKARYO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat IV, tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

A.A.AYU DIAH INDRAWATI, S.H.,M.H.

DZULKARNAIN,S.H., M.H.

ERI SUTANTO, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUKARYO, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan dan PNB | : Rp1.075.200,00 |
| 4. Biaya Pemberitahuan PS | : Rp75.000,00 |
| 5. Biaya PS | : Rp1.100.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp6.000,00 |
| 7. Redaksi | : Rp5.000,00 |
| 8. Leges | : Rp3.000,00 |

Jumlah : Rp2.344.200,00

(dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)